

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Etika Bisnis**

##### **1. Pengertian**

###### **a. Pengertian Etika**

Istilah etika secara umum merujuk pada baik buruknya perilaku manusia. Etika merupakan cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya serta menjadi referensi pengambilan keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan. Etika bukan hanya larangan-larangan normatif, tetapi lebih merupakan puncak akumulasi kemampuan operasionalisasi intelegensi manusia. Karena melibatkan kemampuan operasionalisasi intelegensi manusia. Etika juga disebut dengan sistem filsafat, atau filsafat yang mempertanyakan praksis manusia berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajibannya.<sup>28</sup>

Istilah etika dan moral dipergunakan secara bergantian untuk maksud yang sama, mempunyai arti yang sama. Etika berasal dari bahasa latin "*etos*" yang berarti kebiasaan. Sinonimnya adalah moral, juga berasal dari bahasa yang sama yaitu "*mores*" yang berarti kebiasaan. Sedangkan bahasa arabnya "akhlak" bentuk jamak dari mufrodnya "*khuluq*" artinya budi pekerti. Keduanya bisa diartikan kebiasaan atau adat istiadat, yang

---

<sup>28</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013) hal. 24

merujuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau baik.<sup>29</sup>

Secara umum etika dapat didefinisikan sebagai satu usaha sistematis, dengan menggunakan akal untuk memaknai individu atau sosial kita, pengalaman moral, dimana dengan cara itu dapat menentukan peran yang akan mengatur tindakan manusia dan nilai yang bermanfaat dalam kehidupan. Etika disinonimkan dengan moralitas sebuah tindakan, yang secara moral dianggap benar, disebut tindakan yang etis. Kode moralitas disebut dengan kode etik. Etika bisnis juga didefinisikan sebagai moralitas bisnis. Moralitas sebagai suatu tindakan normatif dan model yang tercermin dalam tingkah laku kita. Etika normatif, berusaha menyuplai dan menilai sistem moral yang masuk akal. Sistem moral tersebut memberi tata aturan yang mengatur perilaku individu dengan mendefinisikan tindakan-tindakan yang benar dan salah.<sup>30</sup>

#### b. Pengertian Bisnis

Definisi bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut. Bisnis atau kegiatan Ekonomi juga pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari bentuk produksi, konsumsi, distribusi, maupun kegiatan lainnya dengan saling mempertukarkan atau melibatkannya dengan mata

---

<sup>29</sup> Erly Juliyani, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol VII, No.1, 2016, hal 63-64

<sup>30</sup> Rizky Andika, Wahyu Akbar Alfarizi, Irhan, Syarifullah Hidayat, Rivaldi Pranata, *Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2, No. 1 tahun 2021

uang.<sup>31</sup>

### c. Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komitmen dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi agar tujuan bisnisnya selamat. Selain itu etika bisnis juga dapat diartikan pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak, pantas dari perilaku seseorang berbisnis, berwirausaha atau bekerja.<sup>32</sup>

Berikut ini beberapa pengertian etika bisni secara umum menurut para ahli:

Menurut **K. Bertens**, didalam etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip etika yang umum pada suatu wilayah perilaku manusia yang khusus, yaitu kegiatan ekonomi dan bisnis.

Menurut **Muhammad Saifullah**, etika bisnis adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang burutk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya serta prinsip-prinsip umum yang membernarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis.

Menurut **Yoseph Laba Sinuor**, etika bisnis adalah wilayah penerapan

---

<sup>31</sup> <https://m.iliputan6.com/hot/read/4415783/kegiatan-ekonomi-adalah-upaya-memenuhi-kebutuhan-> diakses pada 2 juni 2021 pukul 13:46

<sup>32</sup> Halifah, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Pada Butik Moshaiet Surabaya*, Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2015 hal. 20

prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, khususnya bisnis. Jadi, secara hakiki sasaran etika bisnis adalah perilaku moral pebisnis sebagai insan yang berkegiatan ekonomis.

#### d. Pengertian Etika Bisnis Syariah

Etika Bisnis Syariah (Islam) di dalam buku bisnis karangan menyebutkan bahwa etika bisnis Islam merupakan aturan-aturan main yang berhubungan erat dengan norma dan prinsip-prinsip umum yang berlaku didalam masyarakat yang berujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak-pihak yang melakukan aktivitas bisnis yang didalamnya terdapat aspek hukum, kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta.<sup>33</sup> Etika bisnis islam dapat kita artikan sebagai seperangkat nilai tentang hal baik yang mengajarkan kita agar dapat membedakan seperti yang mana yang benar dan salah, haram dan halal, dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.<sup>34</sup>

Adapun beberapa pendapat menurut para ahli pengertian etika bisnis islam ialah:

Menurut **Muslich**, etika bisnis islam adalah landasan normatif yang bersumber dari ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw, sehingga acuan bagi pelaku bisnis untuk menjalankan atau mengelola bisnis secara alami.

Menurut **Ali Hasan**, etika bisnis Islam adalah akhlak dalam

---

<sup>33</sup> H. Fakhry Zamzam & Havis Aravik, Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), hal. 4

<sup>34</sup> Op.cit., Erly Juliani, hal. 65

menjalankan bisnis sesuai dengan nilai –nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.

e. Pengertian UMKM

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang tidak termasuk bagian dari anak perusahaan dan anak cabangnya yang dikuasai atau menjadi bagian baik itu secara langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU.<sup>35</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6, kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- 2) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
- 3) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil

---

<sup>35</sup> Sesi Enjel, *Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Universitas Raden Intan, Lampung, Skripsi, 2019, hal 18-19

penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai Rp.50 milyar.<sup>36</sup>

#### f. Pengertian Kuliner

**Usaha kuliner** adalah salah satu jenis usaha yang dilakukan seseorang yang bergerak dibidang makanan. usaha kuliner tergolong bisnis yang mudah dilakukan karena hanya menyajikan berbagai jenis makanan dan minuman tanpa melalui tahap promosi. Secara umum kuliner adalah kegiatan yang berhubungan dengan memasak atau aktivitas memasak. Kuliner juga dapat dimaknai sebagai hasil olahan yang berupa masakan seperti lauk-pauk, panganan maupun minuman. Kuliner tidak terlepas dari kegiatan masak-memasak yang erat kaitannya dengan konsumsi makanan sehari-hari. Dalam perkembangannya, penggunaan istilah kuliner digunakan untuk berbagai macam kegiatan, seperti seni kuliner yaitu seni persiapan, memasak, dan penyajian makanan yang biasanya dalam bentuk makanan dan minuman.<sup>37</sup>

## 2. Teori Etika

Sebagaimana disebutkan oleh Keraf dalam bukunya “Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur” yang dikutip oleh rinol sumantri secara teori etika bisa dibagi dalam 4 jenis: <sup>38</sup>

Pertama Teori *Deontologi*, Istilah ini berasal dari kata Yunani deon, yang berarti kewajiban. Karena itu, etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Menurut etika deontologi, suatu tindakan

---

<sup>36</sup> Op.cit., Mohammad Haidar Ali, hal. 37

<sup>37</sup> <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-kuliner> diakses pada 21 juni 2021 pukul 21:03 wib.

<sup>38</sup> Rinol Sumantri & Nur Aisyah Yuliza, Teori-Teori Etika Perilaku Bisnis Dan Pandangan Islam Tentang Perilaku Etika Bisnis , I-Economics Journal, Vol. 1. No. 1, Uin Raden Fatah Palembang, Tahun 2015.

itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Teori ini etika *deontologi* merupakan kewajiban manusia untuk berbuat baik terlepas dari proses, tujuan dan akibat dari tindakannya. Jika seseorang telah menjalankan tugasnya, dia dianggap baik secara moral.

*Kedua utilitarisme*, Istilah ini berasal dari kata latin, utilis, yang berarti “bermanfaat” menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut masyarakat secara keseluruhan. Dapat dipahami pula kalau utilitarisme sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik-buruknya. Kualitas moral suatu perbuatan, baik buruknya, tergantung pada konsekuensi atau akibat yang dibawakan olehnya. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu baik.

*Ketiga teori hak*, Dalam pemikiran moral, teori hak adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Sebetulnya teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban.

*Keempat teori keutamaan*, Dalam teori-teori sebelumnya (deontologi, utilitarisme, dan hak), baik 1buruknya perilaku manusia ditekankan berdasarkan suatu prinsip atau norma. Kalau sesuai dengan norma, suatu perbuatan adalah baik. Sebaliknya jika tidak, maka perbuatan itu adalah buruk.

Disamping teori-teori ini ada pendapat lain yang tidak menyoroti perbuatan, tetapi memfokuskan kepada seluruh manusia sebagai pelaku moral.

### 3. Prinsip Etika Bisnis Secara Umum

Mengenai etika bisnis, Secara umum dapat dikemukakan beberapa prinsip etika bisnis, yakni:<sup>39</sup>

- a. Prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan orang untuk mengambil keputusan dan bertindak atas dasar kesadarannya sendiri tentang apa yang menurut mereka baik.
- b. Prinsip kejujuran, dalam hal ini kejujuran merupakan kunci sukses sebuah perusahaan, kejujuran dalam mengontrol konsumen, dalam hubungan kerja, dll.
- c. Prinsip keadilan, yaitu mengharuskan setiap orang diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang adil dan berdasarkan kriteria yang rasional, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Prinsip saling menguntungkan, yaitu mensyaratkan bahwabisnis dijalankan dengan cara yang menguntungkan semua pihak.

### B. Etika Bisnis Syariah

Sifat-sifat Rasulullah saw. dalam dunia bisnis dikenal sebagai perilaku bisnis syariah, adapun yang dimaksudkan adalah:

#### a. *Shiddiq* (benar dan jujur)

Shiddiq berarti memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam tanpa adanya

---

<sup>39</sup> Iwan Aprianto dkk, *Etika Dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Sleman: Deepublish, 2020), hlm 43-44.



pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan. Oleh karena itu Allah swt. memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa memiliki sifat Shiddiq dan menciptakan lingkungan yang Shiddiq pula. Tampilannya dalam berbisnis dapat berupa: ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi), melakukan perbaikan secara terus-menerus, menjauhkan diri dari kebohongan dan menipu (baik kepada diri sendiri, teman sejawat, perusahaan maupun mitra kerja, termasuk informasi melalui iklan-iklan di media tulis dan elektronik).<sup>40</sup>

*b. Amanah (Dapat Dipercaya)*

Amanah artinya dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Amanah bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Dan amanah juga merupakan salah satu moral keimanan. Seorang pebisnis haruslah memiliki sifat amanah, karena Allah menyebutkan sifat orang-orang mukmin yang beruntung adalah yang dapat memelihara amanat yang diberikan kepadanya. Konsekuensi amanah adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit ataupun banyak, tidak mengambil lebih banyak daripada yang ia miliki, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik itu berupa hasil penjualan, bonus (reward), jasa atau upah buruh.<sup>41</sup>

*c. Fathanah (Cerdas)*

Fathanah dapat diartikan sebagai intelektual “kecerdikan/kecerdasan atau kebijaksanaan”. Pemimpin perusahaan yang fathanah artinya pemimpin

---

<sup>40</sup> Irwan Misbach, *Perilaku Bisnis Syariah Jurnal Al-Idarah Manajemen Dakwah*, Vol. 5, Juni tahun 2017, hal. 37

<sup>41</sup> Ibid, Irwan Misbach, hal. 37

yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat fathanah dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap Muslim. Seorang Muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah swt. Potensi yang paling berharga dan termahal hanya diberikan oleh Allah kepada manusia yaitu akal (intelektualitas). Kecerdasan yang dimaksudkan di sini adalah ketika mempergunakan akal yang telah diberikan Allah kepada hamba-Nya untuk memikirkan dan mempertimbangkan antara haq (kebenaran) dan kebathilan(kemungkar), termasuk juga kecerdasan spiritual.<sup>42</sup>

*d. Tabligh (Menyampaikan)*

Orang yang memiliki sifat tabligh, akan menyampaikan sesuatu dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat (bi alhikmah). Seorang pemimpin dalam dunia bisnis haruslah menjadi seseorang yang mampu mengkomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada karyawan dan semua pihak terkait dalam bisnisnya. Seorangpebisnis atau pemasar harus mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya dengan jujur dan tidak berbohong tentang kekurangan produknya (tidak menipu pelanggan). Seorang pelaku bisnis syariah harus menjadi seorang komunikator yang baik yang bisa berbicara dengan benar dan bi al-hikmah (bijaksana dan tepat sasaran) kepada mitra bisnisnya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid, Irwan Misbach, hal. 39

<sup>43</sup> Ibid, Irwan Misbach, hal. 40

## 1. Prinsip Etika bisnis Syariah

Terintegrasinya Etika Islam dalam bisnis telah menciptakan suatu model bisnis dalam sistem Etika Bisnis Islam. Etika bisnis dalam Islam yaitu sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Model bisnis dalam sistem etika bisnis Islam adalah gugusan pikir atau cara pandang tertentu yang dijadikan sebagai landasan bisnis baik sebagai aktifitas maupun entitas.<sup>44</sup>

Menurut Imaddudin (2007) ada lima dasar prinsip atau indikator yang digunakan untuk mengukur Etika Bisnis Syariah dalam suatu bisnis, kelima indikator tersebut yaitu:<sup>45</sup>

### a. Prinsip Kesatuan / Tauhid (*unity*)

Prinsip kesatuan ini adalah sebagaimana dalam prinsip tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun agama. Tauhid dianggap sebagai keyakinan Tuhan hanya satu. Tetapi tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan ini. Prinsip tauhid dapat diartikan sebagai dimensi yang bersifat vertikal dan horizontal karena dari kedua dimensi tersebut akan lahir suatu bentuk hubungan yang sinergis antara Tuhan dengan hamba-Nya, sekaligus hamba dengan yang lainnya.<sup>46</sup>

Prinsip ini berkaitan erat dengan aspek kepemilikan dalam Islam.

---

<sup>44</sup> Op.cit., Halifah., hal 27-28

<sup>45</sup> Resti Kartika Maharti & Arasy Farullah, *Penerapan Etika Bisnis Syariah Dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Yayasan Aqiqoh Nurul Hayat Surabaya*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam Vol. 2 No.1 Tahun 2021

<sup>46</sup> Muthmainnah. MD dan Nursyamsu, *Landasan Hukum Islam Etika Bisnis Syariah Dan Faktor Pengembangannya*, Jurnal Syariah vol.5 no. 1, 2017, hal 63

Kepemilikan mutlak tidak dibenarkan dalam ekonomi syariah, kepemilikan mutlak hanya milik Allah swt, sedangkan kepemilikan manusia bersifat relatif. Hal ini seperti yang terkandung dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 180 mengenai kepemilikan terbatas dan mendistribusikan kepada ahli waris. Kemudian menjadikan manusia tidak akan berbuat zalim terhadap sesamanya, karena kita manusia mengetahui bahwa apapun yang ada didunia ini adalah milik Allah swt. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-An'am (6) ayat 162:<sup>47</sup>

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٦٢<sup>48</sup>

Ayat tersebut menegaskan tentang keharusan manusia untuk mengabdikan

hanya kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah ataupun kehidupan sehari-hari, semenjak hidup sampai mati. Tidak ada sekutu baginya dalam bentuk apa pun, karena hal itu mustahil bagi Allah. Semua perbuatan manusia akan dipertanggung jawabkan nya sendiri, dan orang yang berbuat dosa akan menanggung sendiri dosanya itu, karena dosa seseorang tidak akan dipikul oleh orang lain. Masing-masing menerima pahala amal baiknya dan memikul dosa amal buruknya. Hal ini berulang-ulang disebutkan dalam Al-Qur'an.<sup>49</sup>

Berdasarkan prinsip ini maka pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya:

- 1) Tidak akan melakukan diskriminasi antara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau

<sup>47</sup> Ibid., Muthmainnah. MD dan Nursyamsu, hal 64.

<sup>48</sup> QS. Al-An'am (6) : 162 Artinya: "Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." QS. Al-An'am (6) : 162 terjemahan ayat

<sup>49</sup> Q.S Al-An'am ayat 162, tafsiran ayat Al-qur'an Kementerian Agama <https://quran.kemendagri.go.id/sura/6/162>

agama.

- 2) Terpaksa dipaksa melakukan praktik mal bisnis karena hanya Allah lah yang semestinya ditakuti dan dicintai. Serta menimbun kekayaan atau serakah karena hakikatnya kekayaan adalah amanat Allah Swt.
- 3) Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah.<sup>50</sup>

*b. Prinsip Keadilan (keseimbangan)*

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil dalam berbisnis karena kecurangan pertanda kehancuran, kunci keberhasilan bisnis terletak pada kepercayaan. Maksudnya sebagai pelaku bisnis:

- 1) Tidak ada kecurangan dalam mengurangi takaran dan timbangan, kuantitas porsi
- 2) Penentuan Harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal, serta berkewajiban bersikap adil.

Allah swt berfirman didalam QS. Al-Maidah (5) ayat 8.<sup>51</sup> Yang didalamnya menjelaskan Bahwa orang mukmin diperintahkan agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas karena Allah, baik pekerjaan yang berkaitan dengan urusan agama maupun kehidupan duniawi. Karena dengan ini kita bisa sukses dan mendapatkan

---

<sup>50</sup> Op.cit Halifah., hal. 28

<sup>51</sup> Op.cit Muthmainnah. MD dan Nursyamsu. Hal. 65

balasan yang baik. Dengan demikian Islam menuntut keseimbangan, kesejajaran atau keadilan antara kepentingan diri dan orang lain, si kaya dan si miskin dan antara hak pembeli dan penjual dan sebagainya. Artinya, hendaknya sumber daya kalangan semata.<sup>52</sup>

*c. Prinsip Kehendak Bebas (free will)*

Hal yang terkait dengan kemampuan manusia untuk bertindak tanpa paksaan dari luar. kebebasan ini jelas bersifat terbatas dan tidak membawa dampak kerugian bagi umat. Bagi individu, kebebasan akan memberikan peluang selebar-lebarnya untuk bisa selalu aktif berkarya, bekerja dalam segala potensi yang dimiliki demi mencapai tujuan. Dan tentunya aspek kebebasan tersebut harus dikorelasikan dengan kehidupan sosial yang ada (melalui zakat, infak dan sedekah).<sup>53</sup>

Dalam skema etika Islam manusia adalah pusat ciptaan Tuhan. Manusia di beri kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya dengan tanpa mengabaikan kenyataan sepenuhnya dan dituntun oleh hukum yang telah di ciptakan oleh Allah swt. Manusia tidak terlepas dari tugasnya sebagai *Khalifatu Allah* di muka bumi.<sup>54</sup> Aplikasinya dalam bisnis :

- 1) Konsep kebebasan dalam islam lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha maka, itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau *fastabiq al-akhirat* (berlomba-lomba dalam kebajikan).

---

<sup>52</sup> Nursyamsu, Al-Qur'an dan Etika Berbisnis, Journal, Bilancia, Vol. 11, No.1 hal.185

<sup>53</sup> Op. cit Muthmainnah. MD dan Nursyamsu, hal. 66

<sup>54</sup> Op. cit, Halifah, hal. 30

2) Menepati kontrak, baik kontrak kerja sama bisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja. “*wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji*” (QS. 5:1).<sup>55</sup>

Selain itu manusia juga menjadi wakil Tuhan dimuka bumi, hal ini bertujuan agar manusia dapat mengendalikan kehidupannya sendiri sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian dia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan untuk memilih apa jalan hidup yang diinginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan apa yang dipilih. Seperti halnya dalam bermuamalah, kebebasan dalam menciptakan mekanisme pasar memang diharuskan dalam islam dengan tidak ada pendzaliman, maysir, gharar dan riba.<sup>56</sup>

#### *d. Prinsip Pertanggung Jawaban (Responsibility)*

Dalam dunia bisnis, pertanggung jawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal kepada Allah swt dan sisi horizontalnya kepada sesama manusia. Seorang muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati perilakunya dan akan harus di pertanggung jawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah di hari akhirat nanti. Sisi horizontalnya kepada manusia atau kepada konsumen. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.<sup>57</sup> Segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh

---

<sup>55</sup> Sri Nawatmi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Fokus Ekonomi Vol. 9 No. 1 Tahun 2010, hal. 57

<sup>56</sup> QS. Al-An'am (6) ayat 165 tafsiran ayat Al-Qur'an Kementerian Agama <https://quran.kemenag.go.id/sura/6/165>

<sup>57</sup> Halifah, Op. cit hal. 30-31

manusia tidak lepas dari pertanggung jawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam QS An-Nisa: 85.<sup>58</sup>

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ ٨٥

Suatu perbuatan tidak lepas dari bentuk sebab dan akibat. Maka orang yang menjadi sebab terwujudnya kebaikan atau menjadi sebab terwujudnya kejahatan tidak akan luput dari menerima ganjaran Allah. Allah sanggup menentukan segala sesuatu. Karena itu orang yang berbuat baik tidak akan berkurang pahalanya, karena Allah memberi ganjaran pula kepada penganjurnya, karena Allah Maha adil, Allah memberi balasan berupa hukuman terhadap orang yang menjadi sebab sesatnya orang lain.<sup>60</sup>

Aplikasinya dalam bisnis:

- 1) Upah harus disesuaikan dengan UMR (upah minimum regional).
- 2) *Economic return* bagi pemberi bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan.
- 3) Islam melarang semua transaksi alegotoris seperti gharar, system ijon, maysir dan sebagainya.

#### *e. Prinsip Kebenaran, Kejujuran dan kebajikan*

Kebenaran adalah nilai yang dijadikan dasar dan tidak bertentangan

<sup>58</sup> Op.cit Muthmainnah. MD dan Nursyamsu, hal. 67

<sup>59</sup> QS An-Nisa: 85 Artinya: “Barang siapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” QS. An-Nisa (4) : 85 terjemahan ayat

<sup>60</sup> QS An-Nisa (4) ayat 85 tafsiran ayat Al-Qur'an Kementerian Agama <https://quran Kemenag.go.id/sura/4/85>



dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar.. Sedangkan kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan.<sup>61</sup> Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar. Meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan atau menetapkan margin keuntungan (laba).<sup>62</sup> Dalam Al-Qur'an prinsip kebenaran ditunjukkan pada penegasan keharusan memenuhi perjanjian dan transaksi bisnis, sebagaimana firman Allah swt QS. AL-Baqarah (2) ayat 40:<sup>63</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْ اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَاِيَّيْ  
فَاَرْهَبُوْنَ ۝ ٤٠

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai pelaku bisnis didalam transaksi bisnis sangat diharuskan untuk memenuhi perjanjian dengan jujur dalam semua proses bisnis yang akan dilakukan tanpa adanya penipuan. Dalam etika bisnis Islam ada beberapa tindakan yang dapat menunjang para pelaku bisnis muslim yaitu kemurahan hati, motif pelayanan yang baik, dan kesadaran akan adanya Allah swt dan aturan yang menjadi prioritas. Sikap ini sangat dianjurkan didalam syariat Islam. Dari sikap kebenaran dan kejujuran maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan.<sup>65</sup>

Persaudaraan kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam

<sup>61</sup> Muhammad Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : Granada Press, 2007) hal. 38

<sup>62</sup> Op.Cit, Leli Rosiana, Zainul Arifin, Sunarti, hal. 197

<sup>63</sup> Op.Cit Muthmainnah. MD dan Nursyamsu, hal. 68

<sup>64</sup> Artinya: *kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya akuenuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepadaKu-lah kamu harus takut (tunduk)*" QS. AL-Baqarah (2) ayat 40 terjemahan ayat

<sup>65</sup>QS. AL-Baqarah (2) ayat 40 tafsiran ayat Al-Qur'an Kementerian Agama <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/40>

bisnis yang saling menguntungkan tanpa adanya kegiatan dan penyesalan sedikitpun. Dengan demikian kebenaran dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan secara transparan. Al Quran menegaskan agar dalam bisnis tidak dilakukan yang mengandung kebatilan, kerusakan, dan kedzaliman. Sebaliknya harus dilakukan dengan kesadaran dan sukarela.<sup>66</sup>

Selanjutnya yaitu *kebajikan*, yang artinya sikap dan perilaku yang memenuhi kebaikan moral yang menjadi pondasi prinsip dan moral kebaikan. Kebajikan adalah sikap yang baik dan mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain. Atau dalam istilah lain, beribadah atau berbuat baik seakan-akan melihat Allah, sesungguhnya Allah maha melihat atas apa saja yang kita kerjakan. Sebagaimana kandungan QS. An-Nahl (16) ayat 90, yang didalamnya menyebutkan tiga perintah dan tiga larangan. Tiga perintah itu ialah berlaku adil, berbuat kebajikan (ihsan), dan berbuat baik kepada kerabat. Sedangkan tiga larangan itu ialah berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Kezaliman lawan dari keadilan, sehingga wajib di jauhi. Hak setiap orang harus diberikan sebagaimana mestinya. Allah swt memerintahkan pula dalam ayat ini untuk memberikan sedekah kepada kerabat untuk kebutuhan mereka.<sup>67</sup> Aplikasinya dalam bisnis menurut Al-ghazali:

- 1) Memberikan zakat dan sedekah.
- 2) Menerima pengembalian barang yang telah dibeli.

---

<sup>66</sup> Op.cit., Halifah, hal. 31-32

<sup>67</sup> QS. An-Nahl (16) ayat 90, tafsiran ayat Al-Qur'an Kementerian Agama <https://quran.kemenag.go.id/sura/16/90>

- 3) Adanya sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis.
- 4) Adanya sikap ramah, toleran, baik dalam menjual, membeli dan menagih hutang.
- 5) Jujur dalam setiap proses transaksi bisnis.
- 6) Memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.<sup>68</sup>

## 2. Landasan Hukum

Muamalat adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang dapat memberi manfaat dengan cara ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, dan berserikat dan usaha lainnya.<sup>69</sup> Istilah bisnis dalam Al-Qur'an yaitu *al-tijarah* dan dalam bahasa arab *tijaraha*, berawal dari kata dasar *t-j-r*, *tajara*, *tajranwatijarata*, yang bermakna berdagang atau berniaga. Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam *al-mufradat fi gharib al-Qur'an*, *at-Tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Menurut Ibnu Farabi, yang dikutip ar-Raghib, *fulanuntajirun bi kadza* berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya.<sup>70</sup>

Bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum, hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar ajaran Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma dan Qiyas (Ijtihad) serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang

---

<sup>68</sup> Op.cit., Sri Nawatmi., hal 58

<sup>69</sup> Asep Maulana Yusuf, Morena Cindo, *Ekonomi Syariah Islam (Muamalah)*, PT.Multi (Kreasi Satudelapan : Jakarta, 2010), hal. 9

<sup>70</sup> Akhmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)*, Vol. 4, No. 2, 2017, hal. 177

dalam sumber-sumber tersebut. Landasan hukum dalam bermuamalah yang terkait dengan bisnis adalah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan surah diantaranya adalah Al-Baqarah : 282, 275 serta 254, An-Nisa : 29, At-Taubah : 24, An-Nur : 37, fatir : 29, as-shaff : 10, aljum'ah:11. Didalam Al Qur'an, Berbagai surah tersebut menjelaskan tentang petunjuk transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, sehingga pelakunya akan mendapatkan keuntungan yang cukup dan kehadiran yang kekal dengan tetap beriman, keikhlasan amal kepada allah swt dan berjihad dengan jiwa dan harta dengan menyebarkan agama dan meninggikan kalimatnya.<sup>71</sup>

Al-Qur'an merupakan petunjuk yang tidak diragukan lagi kebenarannya bagi umat Islam dalam mengatur kehidupan di dunia termasuk dalam bidang ekonomi yang didalamnya membahas tentang Etika Bisnis. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (1) ayat 1-2 :<sup>72</sup>

الْم ۱ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۲ ۷۳

Ayat diatas menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an terkandung ilmu yang meyakinkan sehingga ia akan bisa menyingkirkan keragu-raguan. Al-Qur'an mengandung petunjuk yang akan mengentaskan seorang dari kesesatan dan berbagai kerancuan pemahaman. Selain itu Al-Qur'an juga berisi arahan-arahan untuk menggapai segala perkara yang mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan. kebaikan yang menyeluruh, bukan hanya kebaikan yang bersifat

<sup>71</sup> Op.cit., H. Fakhry Zamzam & Havis Aravik., hal. 14

<sup>72</sup> QS. Al-Baqarah (1) ayat 1-2 Ayat Al-Qur'an Kementerian Agama <https://quran.kemenag.go.id/sura/1/1-2>

<sup>73</sup> Artimya: "Alif lam mim. Ini adalah kitab (Al-Qur'an) yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa" QS. Al-Baqarah (1) : 1-2

sementara di dunia bahkan ia juga mencakup kebaikan yang seterusnya di akhirat dan abadi. Al-Qur'an merupakan bimbingan bagi orang yang bertakwa, Orang yang bertakwa ialah orang yang memelihara dan menjaga dirinya dari azab Allah dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.<sup>74</sup>

Dalam etika bisnis Islam, tentunya setiap pelaku usaha harus memegang prinsip-prinsip bisnis Islami. Menurut Imam Ghazali yang dikutip dalam Sofyan, ada beberapa prinsip bisnis Islami:

- a. Jika seseorang memerlukan sesuatu, kita harus memberikan dengan laba yang minimal. Jika perlu tanpa keuntungan.
- b. Jika seseorang membeli barang dari orang miskin, harga sewajarnya dilebihkan.
- c. Jika ada orang yang berhutang dan tidak mampu membayar, maka diperpanjang, tidak memberatkan dan sebaiknya dibebaskan.
- d. Bagi mereka yang sudah membeli, tidak puas dan ingin mengembalikannya, maka harus diterima kembali.
- e. Pengutang dianjurkan untuk membayar hutangnya lebih cepat.
- f. Jika penjualan dilakukan dengan kredit, maka sebaiknya jangan memaksa pembayaran jika pembeli belum mampu.<sup>75</sup>

Landasan hukum untuk praktisi bisnis demi menjaga tindakan dalam

---

<sup>74</sup> QS. Al-Baqarah (1) ayat 1-2 Tafsiran Ayat Al-Qur'an Kementerian Agama <https://quran.kemenag.go.id/sura/1/1-2>

<sup>75</sup> Fitri Amalia (2014), *Etika Bisnis Islam Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol 6 No. 1 hal 118-120.

menjalankan praktik bisnis (perdagangan) nya, maka kita tinjau kembali batasan-batasan syariah pada salah satu ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan praktik bisnis. Hal tersebut tercermin dalam firman Allah swt dalam QS. An-Nisa (4) ayat 29:<sup>76</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ ٧٦٩

Ayat tersebut menjelaskan mengenai bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Janganlah sekali-kali kita sesama manusia saling memakan atau memperoleh harta dalam hidup dengan jalan yang batil, yaitu dengan jalan tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali harta itu kita peroleh dengan cara yang benar dalam perdagangan (bisnis) yang berlaku atas dasar suka sama suka yang tidak melanggar ketentuan syariat. Salah satu kondisi yang harus dihilangkan adalah penipuan karena disini kita sama saja dengan mendzalimi sesama umat manusia. Al-Qur'an mengatur segala aspek dalam kehidupan dunia, baik itu masalah sosial maupun muamalah, termasuk dalam hal bisnis. Islam mengatur mengenai bisnis secara lengkap dan sempurna mulai dari awal, proses hingga hasilnya.<sup>78</sup>

### 3. Aktivitas Etika Bisnis Syariah (Islam)

Dalam melakukan segala aktivitas terutama dalam bentuk kegiatan

<sup>76</sup> Taufiq, *Memakan Harta Secara Batil Perspektif Surat An-Nisa:29 Dan At-Taubah: 34*, Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe Banda Aceh, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 17, No.2, 2020, hal. 248

<sup>77</sup> Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" QS. An-Nisa (4) : 29, terjemahan ayat Al-Qur'an Kementerian Agama <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>

<sup>78</sup> QS. An-Nisa (4) ayat 29 tafsiran ayat Al-Qur'an Kementerian Agama <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>

usaha ada etika yang mengatur. Sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama. Begitu juga dalam dunia bisnis tidak lepas dari etika bisnis. Etika bisnis merupakan aturan yang sangat mengatur tentang aktifitas bisnis. Bertaqwa adalah senantiasa bermuamalah dengan muamalah yang Islami atau berbisnis secara alami. Secara normatif, etika bisnis menurut hukum islam memperlihatkan adanya suatu struktur yang berdiri sendiri dan terpisah pada struktur lainnya. Hal itu disebabkan bahwa dalam ilmu akhlak (Moral), struktur etika dalam agama islam lebih banyak menjelaskan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran baik pada tatanan niat atau ide hingga perilaku dan perangai.<sup>79</sup>

Selanjutnya etika bisnis Islam selain merujuk dari al-Qur'an al-Karim juga pada sunnah juga tercakup pada nilai moral yang telah diperaktekkan oleh Rasulullah SAW dan harus dimiliki oleh pelaku bisnis pada aktifitas sehari-hari, diantaranya ialah :

- a. Pembisnis harus jujur, kejujuran merupakan prinsip esensi dalam kegiatan bisnis Islam. Rasulullah selalau bersikap jujur dalam bisnis, beliau bersabda: *“tidak dibenarkan seorang muslim menjual suatu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya” (H.R AlQuzwani) “siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami” (H.R Muslim).*<sup>80</sup> Jujur terhadap diri sendiri, makhluk lain dan sang pencipta. Tanpa kejujuran semua hubungan termasuk hubungan bisnis tidak akan berjalan lama.

---

<sup>79</sup> Sirman Dahwal, *Etika Bisnis Menurut Hukum Islam, Kajian Normative*, 2006, hal 3

<sup>80</sup> Op.cit., Muthmainnah. MD dan Nursyamsu, hal. 70

Padahal dalam prinsip berbisnis interaksi yang memberikan keuntungan sedikit tetapi berlangsung berkali-kali lebih baik dari pada untung banyak tetapi hanya sekali, dua kali atau tiga kali. Jujur merupakan motivator yang abadi dalam budi pekerti dalam perilaku seorang pembisnis muslim. Karena sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki amalnya dan sarana untuk bisa masuk surga.<sup>81</sup>

- b. Bersikap adil, Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis atau berdagang dan melarang berbuat curang. Kecurangan di dalamnya pertanda kehancuran bisnis tersebut karena kunci keberhasilan bisnis adalah keadilan. Bersikap adil dalam transaksi jual beli berdampak baik kepada hasil jualannya karena konsumen akan merasakan kenyamanan dan tidak ada yang di lebihkan serta dirugikan.<sup>82</sup>
- c. Kesadaran sosial dalam melakukan kegiatan bisnis ta'awun atau menolong orang.
- d. Harus memperhatikan tingkah laku dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia.
- e. Tidak melakukan sumpah palsu, dalam kegiatan bisnis dengan melakukan sumpah palsu barang atau produk memang akan terjual, namun hasil yang didapatkan tidak berkah dunia akhirat.
- f. Bersepakat untuk bekerja sama dengan tidak merugikan orang lain, Tidak menjelek-jelekan bisnis orang lain dan juga bisnis tidak mengganggu

---

<sup>81</sup> Op.cit., Halifah, hal. 21

<sup>82</sup> Ibid., Halifah, hal. 24



kegiatan ibadah kepada Allah swt.

- g. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan dan Segera melunasi kredit yang menjadi kewajiban, Tidak memonopoli serta komoditi bisnis bukanlah barang yang haram, Tidak melakukan ikhtikar atau kegiatan menimbun barang, dan Aktifitas bisnis terbebas dari unsur riba (surah Al-Baqarah; (2) 275 dan 278).<sup>83</sup>
- h. Toleransi dan Keramah Tamahan, dalam Islam berbisnis tidak sekedar memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga menjalin hubungan humoris yang pada gilirannya menguntungkan kedua belah pihak, kedua belah pihak harus mengedepankan toleransi. Ramah merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama Islam untuk siapa saja dan kepada siapa saja. Dengan ramah, maka banyak orang yang suka dan banyak pula orang yang senang. Karena itu merupakan bentuk aplikasi dari kerendahan hati seseorang. Bentuk-bentuk toleransi dan keramah-tamahan yaitu tidak menaikkan keuntungan yang melampaui batas kewajaran menerima kembali dalam batas tertentu barang yang dijualnya jika pembeli merasa tidak puas. Oleh karena itu dengan bersifat ramah dan toleransi dalam transaksi jual beli dapat embuat konsumen segan dan betah atau bahkan merasa tentram jika bertransaksi.<sup>84</sup>
- i. Keterbukaan dan Kebersamaan, kesediaan pelaku bisnis untuk menerima pendapat orang lain yang lebih benar serta menghidupkan potensi dan

---

<sup>83</sup> Op.cit, Muthmainnah. MD, Nursyamsu, hal. 71

<sup>84</sup> M. Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah*, (Lentera Hati : Tangerang, 2008) hal. 21

inisiatif yang kreatif dan positif. Tidak hanya dengan keterbukaan, seorang pembisnis haruslah menjalin kerjasama dalam membagi beban dan memikul tanggung jawab tanpa ada diskriminasi diantara pelaku bisnis.<sup>85</sup> Maka dari itu Etika Bisnis Islam sangat penting untuk diterapkan disuatu bisnis pada usaha atau bisnis seperti UMKM kuliner karena dalam melakukan usaha harus ada etika yang mengatur didalamnya, dengan adanya etika bisnis yang diterapkan maka usaha tersebut akan bisa bertahan dan sukses dikemudian hari.<sup>86</sup>

Titik sentra dari etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap kemaha kuasaan Tuhan. Karena sepenuhnya amal perbuatan manusia baik perbuatan baik dan buruk, akan dipertanggung jawabkan sendiri dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>87</sup> Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh Seorang pebisnis Syariah diantaranya: Memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram, Selalu berpijak pada nilai-nilai rohaniah, Praktik bisnis sesuai syariah yang dilakukan dengan benar dan, Berorientasi pada ibadah kepada Allah Swt.<sup>88</sup> Pentingnya pengembangan etika bisnis syariah dalam setiap kegiatan ekonomi, dipengaruhi oleh:

- 1) Kebutuhan manusia yang makin bertambah dan beragam seiring waktu.
- 2) Bisnis dapat mencakup segala aspek kehidupan masyarakat dan hajat

---

<sup>85</sup> Ibid., M. Quraish Shihab, hal. 22

<sup>86</sup> Adz Dzahab, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Pusat Kuliner Dijalan Tondong Kecamatan Sinjai Utara*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol 2, No.2, 2020 hal. 36

<sup>87</sup> Op.cit., Muthmainnah. Md, Nursyamsu, hal. 71

<sup>88</sup> Op.cit., H. Fakhry Zamzam & Havis Aravik, hal. 11-12.

hidup orang banyak.

- 3) Masih berkembangnya pemahaman dalam kapitalis dan sosialis yang memisahkan antara ekonomi dan etika.
- 4) Perkembangan teknologi dalam dunia bisnis yang berpotensi pada kerusakan lingkungan. Dan sebagainya.<sup>89</sup>

### **C. Usaha Kuliner Masa Pandemic Covid – 19**

pandemi covid – 19 yang sudah melanda sejak tahun lalu sangat berdampak besar bagi kehidupan manusia. Tidak hanya mempengaruhi masalah kesehatan, namun pandemi turut mengguncang berbagai sektor industri dan bisnis dengan salah satu yang berdampak paling besar adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM) khususnya di bidang usaha kuliner.

#### **1. Dampak Pandemi Terhadap UMKM**

Pandemi covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga Negara Jepang. Pada 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jawa Timur, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi paling terpapar. Upaya pencegahan penyebaranpun dilakukan dan dikampanyekan. Setidaknya ada dua cara yang menjadi kunci pengendalian penularan dan penyebaran covid-19 yaitu dengan menjaga jarak dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan memperbanyak wastafel portable yang diadakan secara mandiri oleh masyarakat. Pemerintahpun akhirnya melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta mengkampanyekan Stay at home. Sektor UMKM pun

---

<sup>89</sup> Op.cit., Muthmainnah. Md, Nursyamsu, hal. 7

terdampak parah. Berdasarkan data dari kementerian koperasi yang memaparkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi virus corona (Antara, Mei 2020).<sup>90</sup>

Sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman. Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi COVID-19. Para pengusaha UMKM merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sedikitnya 39,9 persen UMKM memutuskan mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat covid-19. Sementara itu 16,1 persen UMKM memilih mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup. Sektor UMKM mengalami dampak yang cukup dalam akibat pandemi covid-19.<sup>91</sup>

Di Indonesia UMKM memiliki kontribusi maupun peranan yang cukup besar diantaranya yaitu perluasan kesempatan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga merupakan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjalani kegiatan ekonomi produktif. disamping itu usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang memiliki peran penting dalam peningkatan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) suatu negara khususnya di Indonesia dengan menghadapi Era Industri 4.0. Dampak yang signifikanpun terjadi terhadap perekonomian di Indonesia. Dari semua lini usaha mikro, kecil hingga koperasi sangat

---

<sup>90</sup> Rahmi Rosita, *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia*, Jurnal Lentera Bisnis Vol.9, No.2, 2020, hal. 109

<sup>91</sup> Ibid., Rahmi Rosita, hal. 109

terdampak dengan adanya wabah virus corona. Penjualan menurun, permodalan, pesanan menurun, kesulitan bahan baku, dan kredit macet. Ekonomi tiba-tiba ambruk dalam sekejap.<sup>92</sup>

## 2. Perubahan Pelayanan

Perlahan semua pelayanan pada UMKM sudah beralih ke arah digital, sehingga interaksi antara manusia dan teknologi sudah tidak terelakkan lagi. Semua pemenuhan kebutuhan sudah tersedia secara digital, mulai dari jual beli, jasa, hingga transaksi pembayaran. Pemanfaatan teknologi merupakan dasar dari masing-masing revolusi industri. Dampak era revolusi industri 4.0 adalah teknologi digital yang digunakan memungkinkan terjadinya interkoneksi antara mesin fisik dengan system produksi. teknologi menjadi unsur utama terhadap pengembangan industri konvensional menuju industri digital sehingga mampu mentransfer data tanpa bantuan manusia serta dengan adanya big data agar mampu membantu dalam menentukan arah dalam bisnis.<sup>93</sup>

Pandemi COVID-19 memunculkan beberapa masalah bagi pelaku UMKM, di sisi lain ada kesempatan yang juga muncul. Pelaku UMKM bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mengingat perdagangan elektronik pada 2020 mencapai US\$ 130 miliar. Transaksi perdagangan drastis elektronik meningkat selama pandemi COVID-19. Produk yang penjualannya mengalami peningkatan, antara lain produk kesehatan meningkat 90%, produk penunjang hobi naik 70%, makanan naik 350%, dan makanan herbal naik

---

<sup>92</sup> Ibid., Rahmi Rosita, hal. 109-110

<sup>93</sup> Ibid., Rahmi Rosita, hal, 110

200% (Tempo, 27 April 2020).<sup>94</sup>

### 3. Strategi Bisnis Kuliner Dimasa Pandemic

Bencana pandemi Covid-19 ini tidak hanya berdampak serius pada kesehatan masyarakat, namun juga merusak stabilitas ekonomi dengan skala cakupan lokal, nasional dan bahkan global. Berbagai sektor industri mengalami berbagai gangguan seperti pasokan bahan baku, permintaan produk, kekurangan tenaga kerja, dan ketidakjelasan kelanjutan usaha. Menurut Sihalo (2020) dampak negatif yang sangat besar sudah dapat dilihat dari sisi industri di Indonesia. Per 7 April 2020, Kemenaker mencatat sudah ada 1,4 juta lebih pekerja di seluruh Indonesia yang terkena dampak langsung wabah covid19 atau corona.<sup>95</sup>

Salah satu sektor perekonomian yang terkena dampak serius adalah industri kuliner. Banyak pebisnis kuliner di dunia terpaksa menutup usahanya untuk sementara waktu atau bahkan mengalami kebangkrutan. Santia (2020) menyatakan bahwa startup penyedia layanan kasir digital untuk lebih dari 30 ribu merchant di Indonesia, Moka, menyatakan bahwa industri makanan dan minuman (food and beverage/F&B) menjadi Industri yang paling terdampak oleh virus corona. Hal ini harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Usaha penyelamatan dunia usaha, khususnya sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia harus segera dilakukan.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Ibid., Rahmi Rosita, hal. 111

<sup>95</sup> Ezizwita dan Tri Sukma, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Kuliner dan Strategi Beradaptasi Di Era New Normal*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas Vol. 23, No. 1, hal 52

<sup>96</sup> Ibid., Ezizwita dan Tri Sukma, hal. 53

Bismala dan Handayani (2014) mengatakan, UMKM berperan sebagai pondasi perekonomian Indonesia, yang mempengaruhi roda perekonomian. Karena itu keberadaan UMKM harus disokong oleh beragam program yang bertujuan untuk mengembangkannya, baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Strategi yang dapat dilakukan oleh bisnis kuliner adalah diversifikasi produk dan jasa. Bisnis kuliner harus bisa mendapatkan kepercayaan konsumen dengan produk yang aman, sehat dan higienis, menerapkan protokol kesehatan, memaksimalkan pemasaran online, memenuhi permintaan take away dan delivery order, membuat diversifikasi atau inovasi produk berupa makanan sehat dan frozen food, dan meningkatkan kualitas produk.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup>Ibid., Ezizwita dan Tri Sukma, ha. 51